

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

Kpt 5/PW.01-KPt/1208/2022, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 5/PW.01-KPt/1208/2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara diperlukan aturan tentang pengendalian terhadap gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 94 Tahun 2021; Permenpan dan RB No. 52 Tahun 2014; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 yang tercantum pada Lampiran I Keputusan, Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang tercantum pada Lampiran II Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2022.
 - Lamp. : 6 hlm.